



P U T U S A N

Nomor 02/Pid.B/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya :
Nama lengkap
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir

Umur/Tanggal lahir
Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

:

:

:

:

:

:

A g a m a

Pekerjaan

:

:

TIMUR KENEDY Alias EDI Bin HERI ISMAIL.

Medan (Sumatera Utara).

19 Tahun / Tahun 1993.
Laki-laki.

Indonesia.

Jalan Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan.

Islam.

Buruh Bangunan.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat penyidikan, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 02 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;-----
-----Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa TIMUR KENEDY Als EDI Bin HERI ISMAIL bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana sesuai dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMUR KENEDY Als EDI Bin HERI ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan, dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Barang bukti berupa ;-----

1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nopol BM 3923 CX;

1 (satu) Lembar STNK Asli BM 3923 CX A.n.Arzani ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Arzani ;-----

4. Membebani Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut :-----

-----DAKWAAN-----

PRIMAIR ;-----

--Bahwa terdakwa TIMUR KENEDY Als EDI Bin HERI ISMAIL bersama - sama dengan Sdr.Danil (DPO), Sdr.Sitorus (DPO) dan Sdr.Faber (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 tahun 2012 bertempat di Dermaga Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Pelalawan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di di Dermaga Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Danil (DPO), Sdr.Sitorus (DPO) dan Sdr.Faber (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Biru dengan No Pol BM 3923 CX yang diparkir di Dermaga Kuala Terusan, dengan cara para terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi Arzani Als Mardun yang telah diparkir di pinggir Dermaga Kuala Terusan dengan menggunakan Kunci T ;-----

--Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Danil (DPO), Sdr.Sitorus (DPO) dan Sdr.Faber (DPO) mengambil sepeda motor mio tersebut dengan cara Sdr.Sitorus mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa dan Sdr.Dani (DPO) dan Fader (DPO) mengamati dari kejauhan dan setelah Sdr.Sitorus berhasil membuka kunci dan menghidupkan sepeda motor jenis Mio tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dibawa menuju ke arah Langgam sedangkan Sdr.Dani, Fader dan Sitorus (DPO) mengikuti dari belakang. sehingga Akibat dari perbuatan para terdakwa Saksi Arzani mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----**

SUBSIDAIR ;-----

--Bahwa Terdakwa TIMUR KENEDY Als EDI Bin HERI ISMAIL pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan November tahun 2012 bertempat di Dermaga Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----**

--Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di di Dermaga Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Mio warna Biru dengan No Pol BM 3923 CX yang diparkir di Dermaga Kuala Terusan, dengan cara terdakwa merusak kunci sepeda

motor milik saksi Arzani Als Mardun yang telah diparkir dipinggir Dermaga Kuala Terusan dengan menggunakan Kunci T ;-----

--Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor mio tersebut dengan cara mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan berhasil membuka kunci dan menghidupkan sepeda motor jenis Mio tersebut dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah langgam dan akhirnya tertangkap tangan. sehingga Akibat dari perbuatan para terdakwa Saksi Arzani mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **AZRANI Alias MADU Bin BAKI** ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.00 WIB di Dermaga Kuala Terusan Bawah Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di seberang Dermaga untuk mengikuti rapat desa di mushola dan kemudian meminta tolong kepada saudara Ramli untuk melihatkan sepeda motor yang saya parkir di seberang dermaga namun kemudian tidak lama dari itu Sdr.Ramli menghubungi saya kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol BM 3923 CX sudah tidak ada lagi ditempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Sdr.Ramli ada menghubungi saksi setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan dan pelaku sudah dibawa ke kantor desa tanjung putus ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang diputar ke arah berlawanan sehingga kendaraan tersebut hidup ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor desa
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut

bersamasama dengan Sdr.Danil (DPO), Sdr.Sitorus (DPO) dan Sdr.Faber (DPO);

- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan aksinya tidak ada meminta izin atau

tanpa sepengetahuan saksi korban ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. RAMLI Alias RAM Bin HARUN ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.00 WIB di Dermaga Kuala Terusan Bawah Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di seberang Dermaga dan dihubungi oleh Sdr.Arzani yang sedang mengikuti rapat desa di mushola dan kemudian meminta tolong kepada saudara saksi untuk melihatkan sepeda motor yang Sdr.Arzani parkir di seberang dermaga namun kemudian tidak lama dari itu saksi menghubungi Sdr.Arzani kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol BM 3923 CX sudah tidak ada lagi ditempat Sdr.Arzani memarkirkan sepeda motor tersebut ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Sdr.Arzani menghubungi saksi untuk melihat sepeda motor Sdr.Arzani dan saksi mengatakan bahwa kendaraan milik Sdr.Arzani tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melakukan pencarian dan akhirnya melakukan penangkapan, kemudian saksi menghubungi Sdr.Arzani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Sdr.Arzani tersebut telah ditemukan dan pelaku sudah dibawa ke kantor desa tanjung putus ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang diputar ke arah berlawanan sehingga kendaraan tersebut hidup ;---

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor desa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama - sama dengan Sdr.Danil (DPO), Sdr.Sitorus (DPO) dan Sdr.Faber (DPO) ;-----

- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan aksinya tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. HENDRI Bin KAMIL ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.00 WIB di Dermaga Kuala Terusan Bawah Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di seberang Dermaga bersama - sama dengan Sdr.Ramli yang dihubungi oleh Sdr.Arzani yang sedang mengikuti rapat desa di mushola dan kemudian meminta tolong kepada saudara saksi untuk melihatkan sepeda motor yang Sdr.Arzani parkir di seberang dermaga namun kemudian tidak lama dari itu saksi menghubungi Sdr.Arzani kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol BM 3923 CX sudah tidak ada lagi ditempat Sdr.Arzani memarkirkan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Sdr.Arzani menghubungi Sdr.Ramli dan saksi untuk melihat sepeda motor Sdr.Arzani dan Sdr.Ramli menghubungi Sdr.Arzani yang kemudian mengajak saksi untuk langsung melakukan pencarian dan akhirnya melakukan penangkapan, kemudian saksi menghubungi Sdr.Arzani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Sdr.Arzani tersebut telah diketemukan dan pelaku sudah dibawa ke kantor desa tanjung putus ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang diputar ke arah berlawanan sehingga kendaraan tersebut hidup ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor desa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama - sama dengan Sdr.Danil (DPO), Sdr.Sitorus (DPO) dan Sdr.Faber (DPO) ;-----
- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan aksinya tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nopol BM 3923 CX ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) Lembar STNK Asli BM 3923 CX A.n.Arzani ;-----
-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Terdakwa TIMUR KENEDY Alias EDI Bin HERI ISMAIL ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.00 WIB di Dermaga Kuala Terusan Bawah Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut tidak dilakukan sendiri saja akan tetapi bersama - sama dengan Sdr.Faber (DPO), Sitorus (DPO), dan Sdr.Danil (DPO) ;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Faber, Sitorus dan Sdr.Danis (masing-masing DPO) di Dermaga Kuala Terusan untuk memancing tiba - tiba Sdr.Sitorus mengumpulkan terdakwa bersama - sama dengan Sdr.faber dan Sdr.Danil (masing-masing DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol BM 3923 CX milik Sdr.Arzani ;-----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr.Sitorus dengan menggunakan kunci T sedangkan Sdr.faber dan Sdr.Danil (masing-masing DPO) mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa bertugas untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ;-----
- Bahwa setelah Sdr.Sitorus berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kebun sawit sedangkan Sdr.Faber, Sdr.Sitorus dan Sdr.Danil mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda, dan tiba - tiba sepeda motor hasil curian yang terdakwa kendarain pada saat itu tiba - tiba kehabisan bahan bakar dan terkdawa kemudian dihentikan oleh masyarakat yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa bersama - sama dengan Sdr.Faber, Sdr.Sitorus dan Sdr.Dani mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol

BM 3923 CX milik Sdr.Arzani tersebut dikarenakan hendak dijual oleh Sdr.Sitorus;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr.Sitorus mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang diputar ke arah berlawanan sehingga kunci kendaraan tersebut terbuka kemudian motor tersebut didorong mundur sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter yang kemudian setelah situasi aman sepeda motor tersebut dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan aksinya tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban ;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yaitu ;-----

PRIMAIR :
SUBSIDAIR

**:
"Sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-**

Undang Hukum Pidana ;-----

"Sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire ;-----

----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa ;-----**
2. **Mengambil Sesuatu Barang ;-----**
3. **Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----**
4. **Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk bertempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

yang diambilnya dengan cara merusak, atau dengan cara memakai anak

kunci palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **TIMUR KENEDY Alias EDI Bin HERI ISMAIL**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang merupakan perbuatan memindahkan sesuatu barang dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, untuk ditaruh dibawah kekuasaannya, sedangkan barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis seperti baju, emas, coklat, sawit, karet, sepeda motor, pesawat telepon selular (handphone) dan lain sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di di Dermaga Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa bersama - sama dengan Sdr.Danil, Sdr.Sitorus dan Sdr.Faber telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Biru dengan No Pol BM 3923 CX yang diparkir di Dermaga Kuala Terusan, dengan cara para terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi Arzani Als Mardun yang telah diparkir dipinggir Dermaga Kuala Terusan dengan menggunakan Kunci T. Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Sdr.Danil, Sdr.Sitorus dan Sdr.Faber mengambil sepeda motor mio tersebut dengan cara Sdr.Sitorus mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa dan Sdr.Danil dan Fader mengamati dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejahatan dan setelah Sdr.Sitorus berhasil membuka kunci dan menghidupkan sepeda motor jenis Mio tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dibawa menuju ke arah

Langgam sedangkan Sdr.Dani, Fader dan Sitorus mengikuti dari belakang ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor yang diambil Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam unsur sebelumnya adalah bukan merupakan milik Terdakwa ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum ;---

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dermaga Kuala Terusan Kec. Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa bersama - sama dengan Sdr.Danil, Sdr.Sitorus dan Sdr.Faber telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Biru dengan No Pol BM 3923 CX yang diparkir di Dermaga Kuala Terusan, dengan cara para terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi Arzani Als Mardun yang telah diparkir dipinggir Dermaga Kuala Terusan dengan menggunakan Kunci T. Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Sdr.Danil, Sdr.Sitorus dan Sdr.Faber mengambil sepeda motor mio tersebut dengan cara Sdr.Sitorus mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa dan Sdr.Danil dan Fader mengamati dari kejauhan dan setelah Sdr.Sitorus berhasil membuka kunci dan menghidupkan sepeda motor jenis Mio tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dibawa menuju ke arah Langgam sedangkan Sdr.Dani, Fader dan Sitorus mengikuti dari belakang ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Arzani selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk mendapat keuntungan ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, atau dengan cara memakai anak kunci palsu ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor mio tersebut dengan cara Sdr.Sitorus mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "F" yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa dan

Sdr.Danil dan Fader mengamati dari kejauhan dan setelah Sdr.Sitorus berhasil membuka kunci dan menghidupkan sepeda motor jenis Mio tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dibawa menuju ke arah Langgam sedangkan Sdr.Dani, Fader dan Sitorus (DPO) mengikuti dari belakang ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi ;----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP) ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TIMUR KENEDY Alias EDI Bin HERI ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nopol BM 3923 CX ;

1 (satu) lembar STNK Asli BM 3923 CX An. Arzani ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Selasa Tanggal 19 (sembilan belas) Bulan Februari

Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) oleh kami ; **H. HERY CAHYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** dan **ENRO WALESA, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **USMAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **ANDRIANTO BUDI SANTOSO, SH,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
1. **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn**
H. HERY CAHYONO, SH
2. **ENRO WALESA, SH,MH**
Panitera Pengganti,
U S M A N , S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)